



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Syukron Ikromi alias Sukron bin Masri;**
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 1, RT 001 RW 001 Desa Kejayaan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
 3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
 4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin MASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai.
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi
 - 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi.Digunakan dalam perkara lain An. JAKARIA GUNTARA Alias JAKA Bin USMAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin NASRI (Alm) bersama-sama Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekira pukul 17:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di rumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pekon Pariaman, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yakni Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu 07 November 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 1, RT.001/ RW.001, Desa Kejayaan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, lalu Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang kerumah Terdakwa dan langsung berbicara kepada Terdakwa "saya ada duit 100 mau ngambil (shabu) gk 100? tapi yang 50 itu saya bayar hutang sama kamu" lalu Terdakwa jawab "yaudah". Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk memesan shabu dengan berkata "bang saya mau ngambil (shabu) 100" lalu dijawab oleh Saudara KEPOK (DPO) "ya, ketemuan di SD kota raja". Setelah itu Terdakwa berangkat ke Pkn. Kota Raja Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Sekira pukul 10:00 WIB, Terdakwa sampai di SD Kota Raja, lalu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) dan tidak lama datang saudara KEPOK (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada saudara KEPOK (DPO). Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara KEPOK (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah sampai di rumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa pergi ke gubuk sawah yang berada tidak jauh dari rumah JAKA di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, sesampainya di gubuk tersebut sekira Pukul 10:30 WIB, Terdakwa bersama Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan Shabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan cara merakit alat menggunakan botol sprite dan beberapa potongan pipet yang dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong). Setelah itu Pipa kaca (pirek) yang disiapkan oleh Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dimasukkan Narkotika jenis sabu kedalamnya, lalu dibakar menggunakan sumbu dari kuningan kotak rokok, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dan menghembuskannya seperti merokok bergantian dengan Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yakni saudara SAROPI (warga Pkn. Suka Damai Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus) yang saat itu baru pulang dari JAMBI, Kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk kembali memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu di jawab oleh saudara KEPOK (DPO) “ketemuan di Alfamart Pkn. Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke alfamart tersebut, setelah sampai Terdakwa masuk dan mengambil uang di dalam alfamart tersebut, setelah keluar dari alfamart tersebut sekira pukul 17:00 WIB, datang Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tanggamus menghampiri Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Kemudian ditemukan HP Samsung lipat yang Terdakwa gunakan untuk menelpon saudara KEPOK (DPO) tersebut. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI menginterogasi terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI bersama Terdakwa pergi kerumah Saksi JAKA

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan kendaraan mobil. Kemudian sekira pukul 17:30 WIB sesampainya di rumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI langsung masuk ke rumah tersebut dan mengamankan Saksi JAKA, lalu melakukan penggeledahan sementara Terdakwa tetap berada di dalam mobil. Saat penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalam nya berisikan : 1 (satu) plastic klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi apakah benar plastic bekas pakai dan alat hisap sabu (bong) yang berada di sebuah kursi di belakang rumah Saksi JAKA. Kemudian Terdakwa dan Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk diproses lenih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker ataupun petugas farmasi lainnya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 194 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Desember 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin NASRI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10:30 WIB atau

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Gubuk dekat rumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pekon Pariaman, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu 07 November 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 1, RT.001/ RW.001, Desa Kejayaan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, lalu Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) datang kerumah Terdakwa dan langsung berbicara kepada Terdakwa “saya ada duit 100 mau ngambil (shabu) gk 100? tapi yang 50 itu saya bayar hutang sama kamu” lalu Terdakwa jawab “yaudah”. Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu dijawab oleh Saudara KEPOK (DPO) “ya, ketemuan di SD kota raja”. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Pkn. Kota Raja Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Sekira pukul 10:00 WIB, Terdakwa sampai di SD Kota Raja, lalu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) dan tidak lama datang saudara KEPOK (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada saudara KEPOK (DPO). Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara KEPOK (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah sampai dirumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa pergi ke gubuk sawah yang berada tidak jauh dari rumah JAKA di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, sesampainya di gubuk tersebut sekira Pukul 10:30 WIB, Terdakwa bersama Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan Shabu yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan cara merakit alat menggunakan botol sprite dan beberapa potongan pipet yang dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong). Setelah itu Pipa kaca (pirek) yang disiapkan oleh Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dimasukkan Narkoba jenis

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kedalamnya, lalu dibakar menggunakan sumbu dari kuningan kotak rokok, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dan menghembuskannya seperti merokok bergantian dengan Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yakni saudara SAROPI (warga Pkn. Suka Damai Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus) yang saat itu baru pulang dari JAMBI, Kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk kembali memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu di jawab oleh saudara KEPOK (DPO) “ketemuan di Alfamart Pkn. Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke alfamart tersebut, setelah sampai Terdakwa masuk dan mengambil uang di dalam alfamart tersebut, setelah keluar dari alfamart tersebut sekira pukul 17:00 WIB, datang Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tanggamus menghampiri Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Kemudian ditemukan HP Samsung lipat yang Terdakwa gunakan untuk menelpon saudara KEPOK (DPO) tersebut. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI menginterogasi terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI bersama Terdakwa pergi kerumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menggunakan kendaraan mobil. Kemudian sekira pukul 17:30 WIB sesampainya di rumah Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI langsung masuk ke rumah tersebut dan mengamankan Saksi JAKA, lalu melakukan penggeledahan sementara Terdakwa tetap berada di dalam mobil. Saat penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalam nya berisikan : 1 (satu) plastic klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi apakah benar plastic bekas pakai dan alat hisap

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu (bong) yang berada di sebuah kursi di belakang rumah Saksi JAKA. Kemudian Terdakwa dan Saksi JAKA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tanggamus untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 7749-23. B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin NASRI (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zulmambi bin H.M. Supi**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu Ahmad Syukron Ikromi Alias Sukron Bin Masri pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Alfamart di Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Syukron Ikromi Alias Sukron Bin Masri bersama BRIPTU MIFTAHUL FAUZI serta anggota lainnya.
 - Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD SUKRON IKROMI ALS SUKRON BIN NASRI (ALM), Terdakwa menerangkan



bahwa dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu bersama rekannya yaitu Saksi JAKARIA GUNTARA als JAKA BIN USMAN. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Saksi JAKARIA GUNTARA, sesampainya di sana Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi JAKARIA GUNTARA ALS JAKA BIN USMAN tersebut. Dari pengeledahan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disimpan didalam kursi sofa yang sudah rusak yang terletak dibelakang rumah Saksi JAKARIA GUNTARA

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroto, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu Ahmad Syukron Ikromi Alias Sukron Bin Masri pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Alfamart di Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Syukron Ikromi Alias Sukron Bin Masri bersama Saksi Zulmambi bin H.M. Supi serta anggota lainnya.
- Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD SUKRON IKROMI ALS SUKRON BIN NASRI (ALM), Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menggunakan Narkotika jenis sabu bersama rekannya yaitu Saksi JAKARIA GUNTARA als JAKA BIN USMAN. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Saksi JAKARIA GUNTARA, sesampainya di sana Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi JAKARIA GUNTARA ALS JAKA BIN USMAN



tersebut. Dari penggeledahan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disimpan didalam kursi sofa yang sudah rusak yang terletak dibelakang rumah Saksi JAKARIA GUNTARA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Jakaria Guntara alias Jaka bin Usman, keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan karena saya adalah rekan terdakwa pada saat terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di gubuk yang berada di sawah Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa Ahmad Syukron Ikromi als Sukron bin Masri pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 12.45 wib, digubuk sawah milik warga Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya bersama Terdakwa Ahmad Syukron Ikromi als Sukron bin Masri USMAN membeli sabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sadr KEPOK (DPO) dengan bersama-sama terdakwa Ahmad Syukron Ikromi als Sukron bin Masri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus di belakang rumah saya tersebut yaitu 1 (satu) plastic klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild disimpan didalam kursi sofa yang sudah rusak yang terletak dibelakang rumah saksi adalah alat hisap sabu (bong) yang teakhir kali kami gunakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu 07 November 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat saya sedang berada di rumah saya yang beralamat di Dusun 1, RT.001/ RW.001, Desa Kejayaan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, lalu Saksi JAKARIA datang kerumah saya dan langsung berbicara kepada saya “Saya ada duit 100 mau ngambil (shabu) gk 100? tapi yang 50 itu saya bayar hutang sama kamu” lalu saya jawab “yaudah”. Kemudian saya langsung mengambil uang Saksi JAKARIA tersebut. Setelah itu saya menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu dijawab oleh Saudara KEPOK (DPO) “ya, ketemuan di SD kota raja”. Setelah itu saya berangkat ke Pkn. Kota Raja Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Sekira pukul 10:00 WIB, saya sampai di SD Kota Raja, lalu saya menelpon saudara KEPOK (DPO) dan tidak lama datang saudara KEPOK (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang saya pesan kepada saudara KEPOK (DPO). Kemudian saya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara KEPOK (DPO). Selanjutnya saya langsung pulang kerumah Saksi JAKARIA yang beralamat di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah sampai di rumah Saksi JAKARIA dan saya pergi ke gubuk sawah yang berada tidak jauh dari rumah JAKARIA di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, sesampainya di gubuk tersebut sekira Pukul 10:30 WIB, Saya bersama Saksi JAKARIA menggunakan Shabu yang sebelumnya telah saya beli tersebut dengan cara merakit alat menggunakan botol sprite dan beberapa potongan pipet yang dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong). Setelah itu Pipa kaca (pirek) yang disiapkan oleh Saksi JAKARIA dimasukkan Narkotika jenis sabu kedalamnya, lalu dibakar menggunakan sumbu dari kuningan kotak rokok, setelah itu saya menghisap asap yang keluar dan menghembuskannya seperti merokok bergantian dengan Saksi JAKARIA masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.
- Kemudian sekira pukul 14.00 wib saya pergi kerumah teman saya yakni saudara SAROPI (warga Pkn. Suka Damai Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus) yang saat itu baru pulang dari JAMBI, Kemudian sekira pukul 15.30 wib saya pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 16.30 wib saya menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk kembali memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu di jawab oleh saudara KEPOK (DPO) “ketemuan di Alfamart Pkn. Banding Agung Kec. Talang



Padang Kab. Tanggamus". Setelah itu saya langsung pergi ke alfamart tersebut, setelah sampai saya masuk dan mengambil uang di dalam alfamart tersebut, setelah keluar dari alfamart tersebut sekira pukul 17:00 WIB, datang Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tanggamus menghampiri saya dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan saya. Kemudian ditemukan HP Samsung lipat yang saya gunakan untuk menelpon saudara KEPOK (DPO) tersebut. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI mengintrogasi saya, lalu saya mengakui bahwa saya baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi JAKARIA. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI bersama saya pergi kerumah Saksi JAKARIA menggunakan kendaraan mobil;

- Bahwa saya tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis tanaman (shabu) dari pihak yang berwenang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 194 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Desember 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 7749-23. B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin NASRI (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bekas pakai.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi
- 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu 07 November 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun 1, RT.001/RW.001, Desa Kejayaan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, lalu Saksi JAKARIA datang kerumah Terdakwa dan langsung berbicara kepada Terdakwa “Saya ada duit 100 mau ngambil (shabu) gk 100? tapi yang 50 itu saya bayar hutang sama kamu” lalu Terdakwa jawab “yaudah”. Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang Saksi JAKARIA tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu dijawab oleh Saudara KEPOK (DPO) “ya, ketemuan di SD kota raja”. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Pkn. Kota Raja Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Sekira pukul 10:00 WIB, Terdakwa sampai di SD Kota Raja, lalu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) dan tidak lama datang saudara KEPOK (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada saudara KEPOK (DPO). Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara KEPOK (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi JAKARIA yang beralamat di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah sampai dirumah Saksi JAKARIA dan Terdakwa pergi ke gubuk sawah yang berada tidak jauh dari rumah JAKARIA di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, sesampainya di gubuk tersebut sekira Pukul 10:30 WIB, Terdakwa bersama Saksi JAKARIA menggunakan Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli tersebut dengan cara merakit alat menggunakan botol sprite dan beberapa potongan pipet yang dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong). Setelah itu Pipa kaca (pirek) yang disiapkan oleh Saksi JAKARIA dimasukkan Narkotika jenis sabu kedalamnya, lalu dibakar menggunakan sumbu dari kuningan kotak rokok, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dan menghembuskannya seperti merokok bergantian dengan Saksi JAKARIA masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yakni saudara SAROPI (warga Pkn. Suka Damai Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus) yang saat itu baru pulang dari JAMBI, Kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk kembali memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu di jawab oleh saudara KEPOK (DPO) “ketemuan di Alfamart Pkn. Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke alfamart tersebut, setelah sampai Terdakwa masuk dan mengambil uang di dalam alfamart tersebut, setelah keluar dari alfamart tersebut sekira pukul 17:00 WIB, datang Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tanggamus menghampiri Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Kemudian ditemukan HP Samsung lipat yang Terdakwa gunakan untuk menelpon saudara KEPOK (DPO) tersebut. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI mengintrogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi JAKARIA. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI bersama Terdakwa pergi kerumah Saksi JAKARIA menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa Saksi JAKARIA tidak mengetahui jika Terdakwa memesan sabu lagi kepada Saudara KEPOK (DPO);
- Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis tanaman (shabu) dari pihak yang berwenang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 194 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Desember 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 7749-23. B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin NASRI (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Ahmad Syukron Ikromi alias

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukron bin Masri yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap Berawal pada hari Sabtu 07 November 2020 sekira pukul 09.30 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun 1, RT.001/ RW.001, Desa Kejayaan, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, lalu Saksi JAKARIA datang kerumah Terdakwa dan langsung berbicara kepada Terdakwa "Saya ada duit 100 mau ngambil (shabu) gk 100? tapi yang 50 itu saya bayar hutang sama kamu" lalu Terdakwa jawab "yaudah". Kemudian Terdakwa langsung mengambil uang Saksi JAKARIA tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk memesan shabu dengan berkata "bang saya mau ngambil (shabu) 100" lalu dijawab oleh Saudara KEPOK (DPO) "ya, ketemuan di SD kota raja". Setelah itu Terdakwa berangkat ke Pkn. Kota Raja Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus. Sekira pukul 10:00 WIB, Terdakwa sampai di SD Kota Raja, lalu Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) dan tidak lama datang saudara KEPOK (DPO) mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada saudara KEPOK (DPO). Kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara KEPOK (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi JAKARIA yang beralamat di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, setelah sampai dirumah Saksi JAKARIA dan Terdakwa pergi ke gubuk sawah yang berada tidak jauh dari rumah JAKARIA di Pkn. Pariaman Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, sesampainya di gubuk tersebut sekira Pukul 10:30 WIB, Terdakwa bersama Saksi JAKARIA menggunakan Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli tersebut dengan cara merakit alat menggunakan botol sprite dan beberapa potongan pipet yang dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong). Setelah itu Pipa kaca (pirek) yang disiapkan oleh Saksi JAKARIA dimasukkan Narkotika jenis sabu kedalamnya, lalu dibakar menggunakan sumbu dari kuningan kotak rokok, setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dan menghembuskannya seperti merokok bergantian dengan Saksi JAKARIA masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa yakni saudara SAROPI (warga Pkn. Suka Damai Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus) yang saat itu baru pulang dari JAMBI, Kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sekira



pukul 16.30 wib Terdakwa menelpon saudara KEPOK (DPO) untuk kembali memesan shabu dengan berkata “bang saya mau ngambil (shabu) 100” lalu di jawab oleh saudara KEPOK (DPO) “ketemuan di Alfamart Pkn. Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus”. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke alfamart tersebut, setelah sampai Terdakwa masuk dan mengambil uang di dalam alfamart tersebut, setelah keluar dari alfamart tersebut sekira pukul 17:00 WIB, datang Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tanggamus menghampiri Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Kemudian ditemukan HP Samsung lipat yang Terdakwa gunakan untuk menelpon saudara KEPOK (DPO) tersebut. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI mengintrogasi Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi JAKARIA. Kemudian Saksi ZULMAMBI dan Saksi MIFTAHUL FAUZI bersama Terdakwa pergi kerumah Saksi JAKARIA menggunakan kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa Saksi JAKARIA tidak mengetahui jika Terdakwa memesan sabu lagi kepada Saudara KEPOK (DPO);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis tanaman (shabu) dari pihak yang berwenang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana Narkotika



yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan Narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Kamis tanggal 7 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama Saksi JAKARIA menghisap narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Saudara KEPOK (DPO) dengan cara merakit alat menggunakan botol sprite dan beberapa potongan pipet yang dimodifikasi menjadi alat hisap sabu (bong). setelah itu Terdakwa menghisap asap yang keluar dan menghembuskannya seperti merokok bergantian dengan Saksi JAKARIA masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 194 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Desember 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 7749-23. B/HP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa AHMAD SYUKRON IKROMI Alias SUKRON Bin NASRI (Alm) ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal



memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi masih akan dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain a,n Terdakwa Jakaria Guntara alias Jaka bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sungguh-sungguh berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan



terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syukron Ikromi alias Sukron bin Nasri (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - 2) 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
 - 3) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi;
 - 4) 6 (enam) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain a.n Jakaria Guntara alias Jaka bin Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami Murdian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M Ricardo Sitohang, S.H.

Murdian, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)